

## **BAB II**

### **TUJUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **1.1 Tinjauan Pustaka**

##### **1.1.1 Pengertian Prosedur**

Prosedur penting untuk dimiliki bagi organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang dilakukan untuk menjalankan fungsi tertentu.

Menurut Dewi (2011:49) Prosedur adalah tata kerja, atau tata kerja, atau tata cara kerja yaitu rangkaian Tindakan, langkah, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang, dan merupakan cara yang tepat untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.

Menurut Rasto (2015:49) prosedur adalah urutan rencana operasi untuk menangani aktivitas bisnis yang berulang secara seragam dan konsisten. Berdasarkan dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah urutan-urutan yang telah ditentukan oleh perusahaan dalam melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan dapat tercapai lebih efektif dan efisien.

Menurut Maryati (2008:43) “Prosedur merupakan serangkaian dari suatu tahapan atau uraian dari Langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Prosedur adalah faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan perkantoran. Prosedur kerja dibuat untuk memperlancar setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh instansi atau perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan dan sasarnya. Prosedur-prosedur berkaitan dengan suatu Langkah yang bertahap dan berkaitan satu sama lain yang digunakan oleh suatu organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya”.

### 1.1.2 Manfaat Prosedur

Menurut Sumathy, V. Et al. (2011) dalam buku Rasto (2015:51) manfaat prosedur adalah sebagai berikut:

- 1) Prosedur memberikan urutan tindakan untuk melakukan aktivitas apapun setiap karyawan diinstruksikan untuk mengikuti alur tertentu. Ini meminimalkan keterlambatan dan kesalahan dalam kerja.
- 2) Ekonomis dalam penggunaan sumber daya, hal ini karena prosedur dapat meningkatkan efisiensi melalui penghapusan gerakan yang tidak perlu dan tidak adanya penundaan.
- 3) Memfasilitasi koordinasi, prosedur berfungsi sebagai dasar untuk melakukan koordinasi antar bagian yang berbeda dalam organisasi.
- 4) Berfungsi sebagai dasar pengendalian, prosedur menyediakan mekanisme untuk membandingkan kinerja *actual* dengan standar. Dengan demikian prosedur dapat memfasilitasi koreksi penyimpangan.
- 5) Dapat digunakan untuk melatih karyawan baru, karyawan dapat memahami rincian pekerjaan mereka dengan mudah jika mereka dengan mudah mengetahui prosedur kerja.
- 6) Memastikan kelancaran operasional, Tujuan utama dari prosedur kantor adalah untuk melakukan aktivitas secara efektif dan ekonomis. Hal ini dapat dicapai dengan menyederhanakan prosedur, menghilangkan formulir, dokumen yang tidak perlu dan menghindari duplikasi kegiatan.

### 1.1.3 Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk

meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya”.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Melayu (2008:2) “Bank merupakan lembaga keuangan pencipta uang, pengumpulan dana dan penyalur kredit, pelaksanaan lalulintas pembayaran stabilisator moneter serta dinamisator pertumbuhan perekonomian”.

Menurut Irfan (2015:13) Pengertian bank yang terdapat dalam kamus hukum *Fockema Andreae* yang mengatakan bahwa “Bank merupakan suatu Lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ke tiga. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada *banker* sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau Lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga”.

Setelah melihat berbagai macam definisi tentang bank, maka penulis menarik kesimpulan bahwa “bank merupakan Lembaga atau perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan”.

#### 1.1.4 Jenis-jenis Bank

Menurut Kasmir (2014:19) Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis-jenis perbankan yaitu:

1) Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. dan Bank lainnya

Namun, setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya Undang-Undang diatas berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah:

- a. Bank Umum

Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2) Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

Menurut Kasmir (2014:21) Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut:

a. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintahan Indonesia, sehingga seluruh keuntungannya dimiliki oleh pemerintahan pula. Contoh bank-bank milik perusahaan Indonesia diantaranya, Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri.

Kemudian Bank Pemerintahan Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing tingkatan. Contoh BPD yang ada diantaranya, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD DIY. Yogyakarta, BPD Riau, BPD Jawa Timur, BPD Sulawesi Selatan, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Papua, dan BPD lainnya.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu juga dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta. Contoh bank milik swasta nasional diantaranya, Bank Bumi Putra, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Muamalat, dan Bank Niaga, Bank Universal.

c. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Jenisnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintahan asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank asing (luar negeri) diantaranya, ABN AMRO bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Chase Manhattan Bank, Deutsche Bank, European Asian Bank, Hongkong Bank, dan Standard Chartered Bank.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya

secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran diantaranya, Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, Mitsubishi Buana Bank, Pribas BBD Indonesia, Sumitomo Niaga Bank, dan Snawa Indonesia Bank.

### 3) Dilihat Dari Segi Status

Menurut Kasmir (2014:24) Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi dalam dua jenis. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya, untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:

#### a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*, dan Transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia

#### b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

### 4) Dilihat Dari Segi Cara Menentukan Harga

Menurut Kasmir (2014:25) Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, naik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi dua kelompok. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (barat), dan bank yang berdasarkan prinsip syariah.

### 1.1.5 Peranan Bank

Menurut Irfan (2015:14) Bank mempunyai peranan penting dalam sistem keuangan, yaitu:

a. Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*)

Dalam hal ini, bank telah berperan sebagai pengalihan aset yang likuid dari unit surplus (*lenders*) kepada unit devisit (*borrowers*)

b. Transaksi (*Transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

c. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-prduk berupa giro, tabungan, deposit dan sebagainya.

Produk-prouk tersebut masing-masing mempunyai tingkatan likuiditas yang berbeda-beda

d. Efisiensi (*efficiency*)

Bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.

### 1.1.6 Fungsi Bank

Menurut Setia (2015:77-79) fungsi bank secara praktis dengan menyalurkan kredit kepada nasabah, sebagai berikut:

a. Menawarkan jasa keuangan, misalnya penyimpanan dana masyarakat semacam deposito, dan tabungan lainnya.

- b. Melayani arus peredaran keuangan masyarakat, misalnya transfer dan lainnya.
- c. Menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang dan menyalurkan dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana.
- d. Menangani pengolahan dana.
- e. Melakukan kegiatan di bidang keuangan yaitu, pengalihan aset (*assets transmutation*), likuiditas (*liquidity*), alokasi pendapatan (*income allocation*), transaksi (*transaction*).

Komersial bank umum mempunyai beberapa fungsi, yaitu pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme (*transfer of found*), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik (*trust service*). Fungsi terakhir dilaksanakan dengan membentuk suatu *trust department* yang secara umum berfungsi sebagai:

- a. Pelaksanaan (*executor*) dalam peraturan dan pengawasan harta benda atau milik perseorangan yaitu telah meninggal dunia, sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan atau mempercayakan kepada bank.
- b. Memberikan jasa kepada perusahaan-perusahaan seperti pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pembagian keuntungan yang tumbuh dengan pesat akhir-akhir ini.
- c. Bertindak sebagai wali dalam hubungan dengan penerbit obligasi, dan semacam transfer agen serta pendaftar untuk perusahaan-perusahaan.
- d. Mengelola dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah, perusahaan dari sumber dalam kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan penerbit penebusan saham obligasi.

Menurut Totok dan Sigit (2006:9) pada umumnya fungsi dari bank itu sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan Kembali pada masyarakat sebagai *Financial Intermediary*. Sedangkan secara spesifikasinya bank dapat berfungsi sebagai *Agent of trust*, *Agen of Development* dan *Agen of Services*.

a. *Agent of Trust*

Dasar utama dari kegiatan bank adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat mau menitipkan dananya di bank berarti mereka memiliki rasa kepercayaan kepada bank tersebut. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan baik dari segi penyimpanan dana, penampungan dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

b. *Agent of Development*

Kegiatan bank berupa penghimpunan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di *Sector Riil*. Kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Dalam hal ini tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di *sektor riil*. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat mempunyai keinginan untuk investasi, distribusi, komunikasi, barang dan jasa tidak lain untuk kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agen of Services*

Di samping melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberi penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa

pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

### 1.1.7 Jasa Bank

Pada umumnya pemberian jasa setiap perbankan bisa berbeda-beda. Dengan tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana, dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan.

Menurut Kasmir (2019:130) dalam penjelasan terdahulu dikatakan bahwa kelengkapan jenis-jenis jasa bank yang dikatakan lengkap untuk ukuran perbankan di Indonesia diantaranya:

#### 1) Kiriman Uang (*Transfer*)

Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, dan keluar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. Kemudian besarnya biaya kirim juga sangat tergantung sarana yang di gunakan.

Sarana yang digunakan dalam jasa transper ini tergantung kemauan nasabah, sarana yang digunakan adalah: Surat, telex, telepon, *facsimile*, *online* komputer, dan sarana lainnya.

Pengiriman uang atau transfer lewat bank sangat disarankan untuk sekarang. Melihat dari keuntungan bagi nasabah, pengiriman uang lebih cepat, aman, pengiriman dapat lewat telepon melalui pembebanan rekening, prosedur mudah dan murah.

#### 2) Kliring (*Clearing*)

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di Lembaga kliring (Penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota) Lembaga kliring ini dibentuk dan dikoordinasikan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja.

3) Inkaso (*Collection*)

Inkaso adalah jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sedangkan menurut Nurul (2014:150) “Inkaso merupakan pengiriman dokumen berharga untuk di tagihkan pembayarannya kepada pihak ketiga yaitu pihak yang menerbitkan dokumen berharga tersebut”.

4) *Safe Deposit Box*

*Safe Deposit Box* (SDB) merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan nama *safe loket*. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya.

5) Bank Card

Bank card merupakan “Kartu Plastik” yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalaya, hotel, restaurant, tempat hiburan, dan tempat lainnya. disamping itu, kartu ini dapat diuangkan (mengambil uang) diberbagai tempat seperti di ATM (*Automated Teller Machine*).

6) Bank Notes

Merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Bank notes dikenal juga

dengan istilah “Devisa Tunai” yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai.

7) *Travellers Cheque*

*Travellers Cheque* dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis. *Travellers Cheque* diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.

8) *Letter of Credit (L/C)*

*Letter of Credit* merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk barang dalam negeri (antar pulau).

### **1.1.8 Pengertian Tabungan**

Tabungan merupakan simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang digunakan dan diambil kapan saja tanpa terkait oleh perjanjian dan waktu. Tabungan yang sering digunakan banyak orang zaman sekarang adalah di bank. Karena banyak kemudahan yang ditawarkan oleh bank-bank untuk mereka calon nasabah yang ingin menabung, diantaranya menawarkan kemudahan menarik tunai secara mandiri melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang di sebar oleh bank tersebut.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.

Menurut Sentot (2009:92) “Tabungan adalah produk bank yang dimaksudkan sebagai rekening penampungan kelebihan dana

nasabah setelah digunakan untuk konsumsi atau operasional usaha. Sebagai rekening penampungan kelebihan dana, maka tabungan rekening bersifat tidak terlalu likuiditas dan perputaran keluar masuk dananya tidak begitu sering. Ada batasan maksimal pengambilan baik dalam jumlah maupun dalam frekuensi”.

Dalam Praktik perbankan di Indonesia ini terdapat beberapa jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang di berikan kepada calon nasabah. Dengan demikian maka si calon nasabah mempunyai banyak pilihan.

### **1.1.9 Jenis-jenis Tabungan**

Menurut Kasmir (2019:71) mengemukakan jenis-jenis tabungan diantaranya:

a) Tabanas

Ada beberapa jenis bentuk tabanas seperti tabanas umum, tabanas pemuda, tabanas pelajar dan tabanas pramuka.

b) Taska

Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

c) Tabungan Lainnya

Adalah tabungan selain tabnas dan taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan uang yang diatur oleh Bank Indonesia (BI).

Hal-hal lainnya yang dapat diatur oleh bank penyelenggara dan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI). Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.

a) Bank Penyelenggara

Setiap bank menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum dan bank perkreditan (BPR).

b) Persyaratan penabung

Syarat menabung, seperti prosedur-prosedur yang harus dipenuhi seperti, jumlah setoran, umur penabung maupun kelengkapan dokumen tergantung bank yang bersangkutan.

c) Jumlah setoran

Baik untuk setoran minimal waktu pertama sekali menabung mampu setor selanjutnya jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut, juga diserahkan kepada bank penyelenggara.

d) Pengambilan tabungan

Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan.

e) Bunga dan insentif

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga berdasarkan apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara. Begitu pula dengan insentif, baik berupa hadiah, cendramata, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung.

f) Penutup tabungan

Syarat-syarat untuk ditutupnya tabung oleh bank dapat di lakukan oleh nasabah sendiri dan ditutup oleh bank karena alasan tertentu. Sebagai contoh nasabah sudah tidak lagi melakukan transaksi selama tiga bulan.

### **1.1.10 Manfaat Tabungan**

Menurut Kasmir (2002:84) beberapa manfaat tabungan yang diperoleh dari tabungan pada umumnya antara lain:

a. Manfaat yang diperoleh bagi bank antara lain:

- 1) Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan dan laba.
  - 2) Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka untuk menggunakan fasilitas produk-produk lainnya.
  - 3) Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
  - 4) Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.
- b. Manfaat yang diperoleh bagi nasabah antara lain:
- 1) Dengan menyimpan uang di bank keamanan terjamin.
  - 2) Akan mendapatkan bunga dengan menyimpan di bank.
  - 3) Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus menerus.
  - 4) Adanya kepastian saat penarikan uang karena dapat dilakukan setiap saat di mana saja dengan fasilitas ATM.

#### **1.1.11 Tujuan Tabungan**

Menurut Kasmir (2002:84) tujuan tabungan antara lain:

- a. Menaikan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank dalam hal ini nasabah tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi yang bisa dilakukan seperti penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, dan pelayanan lainnya.
- c. Mengantisipasi persaingan antar bank.
- d. Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia, maka di ciptakan produk yang diharapkan dapat ikut bersaing dalam menghimpun dana masyarakat.

## 1.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif dan diperlukan dari suatu fenomena sosial atau lingkungan yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu.

Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses yang disebut “reduksi data” yang berasal dari hasil wawancara, observasi, atau dari sejumlah dokumen. Data-data tersebut dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai.

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank selalu dikenal sebagai keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat menyimpan uang (tabungan) bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Disamping itu juga, bank selalu dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.

Namun adanya PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Masyarakat dapat menyimpan uang (tabungan) tanpa adanya tahapan yang rumit. Karena tabungan ini memiliki sistem dan layanan yang mempermudah masyarakat.

Prosedur pembukaan dan penutupan tabungan oleh dunia perbankan secara umum antar bank satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing.

Dengan melakukan pendekatan ini penulis menemukan solusi bagaimana cara melakukan pembukaan dan penutupan tabungan, dengan adanya pendekatan kualitatif ini penulis menjadi tahu bagaimana prosedur pembukaan dan penutupan tabungan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Kas Padayungan Kota Tasikmalaya.